

Pencegahan Kecurangan Berbasis Catur Purua Artha Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) X

Ni Komang Urip Krisna Dewi¹
Politeknik Negeri Bali -uripkrisna@pnb.ac.id

Abstrak—*Village Credit Institution (LPD) is one of the unique financial institutions in Bali. LPD is managed by villagers (banjar). LPD has an important role in supporting the economic growth of the community on the island of Bali. Although LPD has a vital position in Bali, some LPDs have actually gone bankrupt due to poor financial management and fraud prevention. LPD in Bali strives to manage management based on local Balinese values to avoid bankruptcy. One of the local values applied is Catur Purusa Artha. Caturusa Artha is the four goals of human life. The purpose of this study is to analyze fraud prevention based on the philosophical values of Catur Purusa Artha in Village Credit Institutions (LPD). This study uses a qualitative approach with a case study method. Informants are informants at LPD X and other related informants. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. The novelty in this study is that previous researchers only focused on those based on Tri Hita Karana, researchers tried to explore with different values, namely the values of Catur Purusa Artha.*

Keywords: *Fraud Prevention, Microcredit Finance, Catur Purusa Artha*

1. PENDAHULUAN

Desa Pakraman di Bali memiliki lembaga keuangan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Tujuan didirikannya LPD di desa adat adalah untuk mendukung pengembangan dan peningkatan perekonomian suatu desa. Dalam menjaga dan mengembangkan strategi dan produktivitas, kegiatan operasional LPD akan diberikan pembinaan dan pengawasan. Tidak hanya pengurus LPD yang berperan penting dalam kegiatan LPD juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam pengembangan LPD (Suputra dan Agus, 2021).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh masyarakat desa adat di Bali. LPD bergerak dalam usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di desa pakraman. Desa pakraman merupakan sebutan bagi desa adat di Bali yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana yang sebagian besar kegiatannya menitikberatkan pada kegiatan keagamaan dan sosial budaya. Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988 dan No. 8 Tahun 2002 tentang LPD, tujuan didirikannya LPD adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan pemberian kredit bagi usaha skala kecil, menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi kegiatan usaha di tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan (Sari dan Mahyuni, 2020). LPD pertama didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga milik desa yang memberikan bantuan kepada masyarakat setempat untuk memperoleh bantuan dalam bentuk uang, baik yang digunakan untuk biaya awal pembukaan usaha maupun kebutuhan lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi kasus penipuan di LPD yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Persoalan penyelewengan dana LPD atau tindakan korupsi juga menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi di LPD (Adnyani dan Hutnaleontina, 2022).

Berberapa LPD menyajikan laporan keuangan palsu dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu dengan maksud menipu pemilik hak atas laporan keuangan. Ini merupakan penipuan. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kartu kredit, investasi, dan pasar saham. Sejumlah orang atau bahkan seluruh organisasi mampu melakukan penyalahgunaan. Total ada 1.433 LPD di wilayah Bali. Data dari Panitia Khusus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DPRD menunjukkan bahwa penipuan menjadi penyebab utama kegagalan LPD. Sekitar 158 LPD di Bali telah tutup atau bangkrut. Kabupaten Tabanan memiliki jumlah LPD bangkrut tertinggi yaitu 54, disusul Kabupaten Gianyar dengan 31, Buleleng dengan 25, Karangasem dengan 24, Badung

dengan 8, Bangli dengan 9, Klungkung dengan 4, dan Jembrana dengan 1 pemberian kredit mikro (Dewi, Sumadi, dan Kusumawati, 2024). Hal ini dapat dilihat dari catatan dokumen yang menunjukkan beberapa LPD mengalami permasalahan bahkan sampai bangkrut. LPD yang sakit (tidak dalam kondisi sehat) disebabkan oleh praktik korupsi yang marak terjadi saat ini (Apriana, Indraswarawati, dan Yuniasih, 2023).

Tindakan kecurangan tersebut dapat dilakukan dengan membuat proses kredit fiktif, memanipulasi informasi tabungan atau menyelenggarakan simpan pinjam yang tidak menjadi objek LPD (Indrawati, Kusumawati, dan Wati, 2023). Kecurangan berarti menipu dan merugikan individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Wati dan Indraswarawati, 2021). Tindakan ini merupakan perilaku melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Kecurangan biasanya merupakan hasil dari keinginan internal yang timbul dari adanya kesempatan yang luas untuk melakukan tindakan, maupun adanya tekanan untuk melakukannya. Organisasi yang peran atau lingkup kegiatannya di bidang keuangan memiliki tingkat (kerentanan) yang lebih tinggi terhadap kegiatan kecurangan seperti pencucian uang atau korupsi (Octaviani, Kusumawa-ti, dan Wati, 2023). Berdasarkan upaya pencegahan kecurangan tersebut, diharapkan LPD dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan menerapkan pencegahan kecurangan. Pengelolaan keuangan hendaknya tidak hanya mengutamakan pemangku kepentingan perusahaan, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori stakeholder. Perusahaan tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan para pemangku kepentingannya. Perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis pemangku kepentingan dalam kelangsungan hidup suatu entitas. Jenis pertama adalah pemangku kepentingan internal yang merupakan bagian dari perusahaan, termasuk pemegang saham, yaitu investor. Jenis kedua adalah pemangku kepentingan yang berada di luar perusahaan, yaitu masyarakat, pemasok, dan individu lainnya. Pengelolaan keuangan yang transparan tentu sangat diperlukan bagi para pemangku kepentingan (Gavindawati, 2022).

Berdasarkan berbagai kasus pengelolaan keuangan yang kurang optimal dan kecurangan yang terjadi di LPD, maka perlu adanya peningkatan moralitas untuk mencegah terjadinya kecurangan. LPD di Bali sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal Bali. Salah satunya adalah Catur Purusa Artha. Nilai Catur Purusa Artha merupakan sentuhan nilai kearifan lokal yang diterapkan oleh LPD, berkenaan dengan tujuan hidup masyarakat Bali yang terdiri dari Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Dharma merupakan kebenaran mutlak yang mengarahkan manusia agar memiliki akhlak mulia sesuai dengan ajaran agama. Artha merupakan kekayaan berupa benda-benda material atau dunia yang menjadi penopang hidup manusia. Kama merupakan keinginan untuk memperoleh kesenangan (wisaya). Moksa berarti pelepasan, kebebasan atau kemerdekaan (kadyatmikan atau nirwana) (Krisnawati, Pasek, dan Kartika, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian terkini yang mencerminkan nilai Catur Purusa Artha dalam pencegahan kecurangan yang diterapkan di LPD. LPD yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam praktiknya merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kondisi objek yang bersifat alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan LPD di LPD X, validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber, dan hasil penelitian kualitatif lebih bersifat umum. Menurut Moleong (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti persepsi, tindakan, motivasi, dan sebagainya secara holistik. Penelitian kualitatif dijelaskan melalui uraian kata-kata dan bahasa, dengan konteks alamiah yang khusus dan menggunakan metode yang alamiah. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024 sampai dengan Juni 2024 di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) X.

Beberapa informan diwawancara secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran dan partisipasi informan dalam menginterpretasi refleksi Catur Purusa Artha dalam pengelolaan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Berdasarkan persetujuan informan, dilakukan perekaman dengan menggunakan perekam suara dengan waktu rata-rata 50 menit selama proses wawancara. Data yang diperoleh kemudian dibuat transkrip wawancara, selanjutnya dilakukan pengkodingan dan disesuaikan dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan/penyajian simpulan merupakan langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Uji kredibilitas, member checking, evaluasi data dan objektivitas data merupakan uji keabsahan data yang dilakukan agar data yang diperoleh valid untuk digunakan (Sugiyono, 2019). Informan diberi kode khusus agar atas anonimitas terpenuhi. Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan kode Ke, pegawai LPD dengan kode Pe, Bendesa Adat dengan kode BA, pengawas LPD dengan kode Pen, dan nasabah LPD atau masyarakat sekitar dengan kode MN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan dinamika ekonomi yang terus berubah, pencegahan kecurangan yang efektif dan efisien akan menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD dituntut untuk mampu menerapkan strategi keuangan yang efisien dan berakar pada nilai-nilai fundamental yang kuat berdasarkan kearifan lokal. Salah satu pendekatan yang menarik dan relevan dalam konteks ini adalah penerapan ajaran Catur Purusa Artha yang merupakan salah satu kearifan lokal di Bali. Catur Purusa Artha terdiri dari empat tujuan hidup yang seimbang dan harmonis, yang terdiri dari Dharma (kebijakan), Artha (kemakmuran), Kama (keinginan), dan Mok-sa (pembebasan). Dalam konteks pencegahan kecurangan LPD, ajaran ini dapat memberikan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan, yang mengarah pada tidak hanya mencegah kecurangan secara finansial tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan etika bisnis.

Penerapan Catur Purusa Artha dalam pengelolaan keuangan LPD meliputi: Dharma (Etika dan Nilai-Nilai Keagamaan). Dharma merupakan bagian paling mendasar dari ajaran Catur Purusa Artha. Dharma dapat dikatakan sebagai landasan utama etika, moralitas, dan spiritualitas dalam kehidupan setiap umat Hindu. Ajaran ini sangat relevan sebagai acuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengelola keuangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, Dharma menekankan pada etika dan tanggung jawab moral yang tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Penerapan Dharma dalam strategi keuangan berarti memastikan bahwa setiap tindakan keuangan dilakukan dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang mendalam, baik secara skala (hal-hal yang kasat mata) maupun secara sekilas (hal-hal yang abstrak terkait dengan agama/Tuhan). Dharma dapat dikatakan sebagai landasan dan acuan dalam menyusun proses bisnis internal. Berikut ini adalah beberapa strategi yang diterapkan untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Dharma yaitu transparansi dan mengikuti kaidah. "Dharma tercermin dari keterbukaan kita yang dilakukan dalam rapat-rapat (paruman) di desa mengenai keuntungan yang diperoleh dan realisasinya" Ke5 "Dharma misalnya dalam hal pencegahan kecurangan, pegawai berusaha melaksanakan kebaikan, kita transparan, berapa yang kita peroleh kita sampaikan kepada masyarakat"

Berdasarkan teori segitiga kecurangan, yang menyatakan bahwa terdapat tiga hal penyebab terjadinya kecurangan yakni tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Ajaran dharma yang salah satu contohnya yakni bersikap tanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana LPD merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk pencegahan kecurangan.

Artha, dapat berupa kekayaan atau harta yang dimiliki dalam berbagai bentuk, misalnya uang, benda, perkakas, dan sebagainya. Pengelolaan artha memerlukan jalan dharma untuk pelaksanaannya. Dalam mengelola keuangan LPD harus memperhatikan asas bahwa harta/harta bukan hanya untuk kepentingan LPD tetapi juga untuk kepentingan bersama dan rohani. Bentuk pelaksanaannya adalah:

1. Pengelolaan keuangan untuk amal, yaitu berbagai harta/harta dalam bentuk sumbangan, baik berupa uang, barang, maupun jasa, kepada yang membutuhkan. Memberikan sedekah atau sumbangan merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dari keterikatan dan keegoisan, serta merupakan tindakan mulia yang membantu tercapainya keseimbangan sosial dan rohani
2. Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa LPD memberikan bonus kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya dan sebagai tanggung jawab moral LPD dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pemberian bonus penting dilaksanakan supaya pegawai tidak merasionalisasi terjadinya kecurangan.
3. Dari hasil pengamatan, ditemukan pula bahwa dalam pengelolaan keuangan LPD juga memiliki anggaran untuk kegiatan ritual keagamaan/dukungan kegiatan sosial dan keagamaan. Artinya, pengusaha pemula dapat mengalokasikan dana khusus untuk

mendukung kegiatan ritual keagamaan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun perusahaan.

Kama merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan yang dapat diwujudkan dengan kebijakan, etika dan nilai-nilai moral sebagai dasar kehidupan (Dharma), sehingga memperoleh kekayaan sebagai sarana penopang kehidupan (Artha), dan memperoleh kebahagiaan sejati (Mok-sa) (Ningsih, Budiarta, Sujana, & Putra, 2022). Kama dalam konteks Catur Purus Artha dapat diartikan sebagai keinginan dan kepuasan yang dicapai melalui cara-cara yang sah dan etis sesuai ajaran Dharma. Dalam istilah keuangan, khususnya di LPD Kama dapat diartikan sebagai semangat untuk berinovasi, bersaing secara sehat dan berkreasi dalam meraih kesuksesan dan meningkatkan pendapatan.

"Dari segi Kama yang dimaknai sebagai keinginan, kalau dari sisi positif kita gunakan adalah keinginan untuk berinovasi dari sisi produk, berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat seperti deposito berjangka dengan hadiah menarik yang diberikan di akhir tahun"

"Dari segi Kama yang terkait dengan keinginan untuk berinovasi, kita berupaya untuk berinovasi dari sisi pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima dan berbagai jenis tabungan yang beraneka ragam"

"Kama juga berarti keinginan jika dikaitkan dengan segitiga kecurangan lebih ke rasionalisasi, keinginan dikendalikan agar tidak merasionalisasi perbuatan perbuatan tercela"

"Kama dalam arti keinginan kalau dikaitkan dengan kecurangan atau korupsi yang marak terjadi di LPD, keinginan ini harus dikendalikan supaya mengarah ke hal positif dan tidak merasionalisasi kecurangan"

Moksa. Tujuan tertinggi umat Hindu adalah mencapai moksartham jagadhitaya ca iti dharma. Moksa berarti kebebasan tertinggi, yaitu bersatunya roh/jiwa manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (kebahagiaan setelah kematian), sedangkan jagadhitita adalah kesejahteraan di dunia dengan menjalani dan mengamalkan ajaran dharma. Jagadhitita tidak hanya merujuk pada kesejahteraan fisik atau material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan emosional. Konsep ini menyatakan bahwa melalui pengamalan dharma (kewajiban dan nilai-nilai agama), seseorang dapat mencapai moksa dan membawa kesejahteraan bagi dunia. Dalam konteks LPD, tujuan yang ingin dicapai adalah jagadhitita, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan selama hidup dengan menjalankan LPD yang berlandaskan dharma. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu seseorang mencapai keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual, yang pada akhirnya mendukung tercapainya moksa dan jagadhitita. Berikut ini adalah beberapa prinsip manajemen keuangan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut: Kebijaksanaan dalam mengelola keuangan Artinya, dalam mengelola keuangan atau membuat keputusan keuangan haruslah cerdas dan berkelanjutan. Karyawan dapat memahami bahwa harta benda merupakan titipan dan bukan harta yang kekal, sehingga harus digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Moksa artinya tujuan kita dalam agama Hindu, dalam pelaksanaannya bagaimana kita sebagai pengurus bijaksana dalam mengelola keuangan tersebut, karena ada tanggung jawab terhadap uang nasabah"

"Moksa artinya menyatu dengan Tuhan, kalau sebagai pengurus salah satu caranya adalah bersikap baik, bijaksana dan tentunya bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan"

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh LPD juga mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu bersedekah (penerapan konsep artha berdasarkan Catur Purusa Artha), mengajarkan kepada masyarakat tentang pengendalian hawa nafsu agar selalu berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat (penerapan konsep dharma dan pengendalian kama berdasarkan ajaran Catur Purusa Artha). Moksa sebagai tujuan akhir berdasarkan ajaran Catur Purusa Artha akan tercapai apabila manusia mampu menerapkan ajaran agama dengan sempurna.

4. KESIMPULAN

LPD mengaktualisasikan Catur Purusa Artha dalam pencegahan kecurangan di LPD. Catur Purusa Artha terdiri dari empat tujuan hidup yang seimbang dan harmonis, yang terdiri dari Dharma (kebijakan), Artha (kemakmuran), Kama (keinginan), dan Moksa (pembebasan). Aktualisasi LPD dalam memaknai Catur Purusa Artha dalam pencegahan kecurangan, tidak saja diaktualisasikan untuk kepentingan masyarakat/pribadi LPD, tetapi juga untuk alam atau lingkungan. Dharma

ditunjukkan dengan ketiaatan pada peraturan dan keterbukaan, artha ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan yang tidak hanya mempertimbangkan pengurus LPD tetapi juga melaksanakannya untuk daerah dan masyarakat sekitar, kama ditunjukkan dengan keinginan untuk terus berinovasi menjalankan yang terbaik dan moksa ditunjukkan dengan bijaksana dalam melaksanakan pencegahan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Penerapan GCG, Audit Internal Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Di LPD Denpasar Selatan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 312-323.
- Apriana, I. D. M. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2023). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)(Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Nusa Penida). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 290-301.
- Dewi, N. K. A. S., Sumadi, N. K., & Kusumawati, N. P. A. (2024). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Tri hita karana Dan Karma phala Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Se-Kecamatan Ubud. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 141-150.
- Gavindawati, D. G. D. (2022). Pengaruh Budaya Tri Hita Karana, Keadilan Organisasi, Dan Kompetensi Badan Pengawas Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Nusa Penida). *Hita Akuntansi Dan Keaungan Universitas Hindu Indonesia*.
- Indrawati, N. M. A., Kusumawati, N. P. A., & Wati, N. W. A. E. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Abiansemal. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 150-160.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, K. R. R., Budiartha, K., Sujana, I. K., & Putra, I. N. W. A. (2022). Budaya Catur Purusa Artha Memoderasi Love of Money dan Sifat Machiavellian, Terhadap Indikasi Fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1812-1827.
- Octaviani, N. L. P. A. R., Kusumawati, N. P. A., & Wati, N. W. A. E. (2023). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Di Lpd Se-Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 88-99.
- Sari, N. M. L., & Mahyuni, L. P. (2020). Pencegahan Fraud pada LPD: Eksplorasi Implementasi Good Corporate Governance dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(3).
- Sugiyono, S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Suputra, M. A. A., & Aqus, M. (2021). Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 310-324.
- Trisnawati, N. L. D. E., Pasek, G. W., & Kartika, R. D. (2019, November). Nilai Catur Purusa Artha dan Struktur Modal sebagai Kunci Maksimalisasi Kinerja Keuangan di LPD Kabupaten Buleleng. In *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* (Vol. 2).
- Wati, N. W. R. N., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Bystander Effect, Kesesuaian, Kompensasi Dan Moralitas Individu Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Penebel. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 84-100.